



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 271/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ulama', bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **TRI WIDODO, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Jetis Kulon I / 2 R Surabaya, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGUGAT ASLI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 406/Pdt.G/2009/PA.Sby. tanggal 16 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGUGAT ASLI) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. : 271/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan banding tanggal 27 Juli 2009 terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 406/Pdt.G/2009/PA.sby. tanggal 16 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1430 H. dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 13 Agustus 2009. ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 5 Agustus 2009, sedangkan Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 7 September 2009. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu permohonan banding tersebut dapat diterima. ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan hakim tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 406/Pdt.G/2009/PA.sby. tanggal 16 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1430 H. dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, demikian juga memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan hakim tingkat pertama tersebut karena tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan tinggi Agama perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hakim tingkat pertama telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (keterangan saksi-saksi) ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan (keterangan saksi-saksi). ;
- Bahwa saksi-saksi keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. ;

Menimbang, bahwa dalam berita acara pemeriksaan persidangan hakim tingkat pertama,

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. : 271/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu diupayakan damai pada setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian juga mediator yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil juga mendamaikan Penggugat dan Tergugat. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan. ;
- Bahwa hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Pasal 70 dan Pasal 82 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Tinggi Agama sendiri berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti ini akan menambah madharat bagi kedua pihak, sesuai dengan pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab Al-Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, maka Pembanding dibebani membayar biaya perkara pada tingkat banding, sebagaimana diperhitungkan dalam amar putusan ini ;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. : 271/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding Pemanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 406/Pdt.G/2009/PA.sby. tanggal 16 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1430 H. ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) kepada Tergugat/Pemanding. ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 M., bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1430 H., dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **DRS. H. AHMAD, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. AGUS DIMYATHI HAMID, SH. M.Hum.**, dan **DRS. H. MOH. ANSOR ADNAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MELATI PUDJIWIANDARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

DRS. H. AGUS DIMYATHI HAMID, SH. M.Hum.

HAKIM KETUA,

Ttd.

DRS. H. AHMAD, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

DRS. H. MOH. ANSOR ADNAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, SH.

Rincian biaya perkara :

Sesuai dengan aslinya

Oleh :

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. : 271/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai : Rp. 6.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Biaya proses : Rp. 100.000,-
- Jumlah : Rp. 111.000,-
(seratus sebelas ribu rupiah)

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

H. TRI HARYONO, S.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. : 271/Pdt.G/2009/PTA.Sby